

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK DAN
PELAKSANAAN MULTI AKAD PADA TRANSAKSI *GO-FOOD*
DI KOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP
MULTI AKAD DAN KEABSAHANNYA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARINA MERLISA

NIM. 150102132

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK DAN
PELAKSANAAN MULTI AKAD PADA TRANSAKSI GO-
FOOD DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Keabsahannya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ARINA MERLISA

NIM. 150102132

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Arifin Abdullah, S.HL., MH

NIP: 198203212009121005

Pembimbing II

Syarifah Rahmatillah, S.HL., MH

NIP: 198204152014032002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Merlisa
NIM : 150102132
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2019
Yang Menyatakan



(Arina Merlisa)

ABSTRAK

Nama : Arina Merlisa
NIM : 150102132
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Akad Pada Transaksi *GO-FOOD* di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya)
Tanggal Munaqasyah : 4 Oktober 2019
Tebal Skripsi : 84 halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
Kata Kunci : Hukum Islam, Multi Akad, *GO-FOOD*

Fitur *GO-FOOD* dalam aplikasi *GO-JEK* merupakan layanan transaksi pesan antar makanan antara konsumen (pemesan) dengan penjual (restoran) melalui perantara pengemudi *GO-JEK*. Diketahui dalam layanan *GO-FOOD* terdapat beberapa akad di dalamnya yang disebut juga multi akad. Penelitian ini memuat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan akad pada saat terjadinya pesanan *GO-FOOD* ?, (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap multi akad pada transaksi *GO-FOOD* ?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan metode penelitian deskriptif analisis, bersumber dari penelitian lapangan, kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dalam transaksi *GO-FOOD* terjadinya beberapa akad berdasarkan mekanisme layanan ini adalah akad salam, akad *ijarah*, dan akad *wakalah*. (2) Berdasarkan perspektif hukum Islam multi akad yang terdapat pada transaksi *GO-FOOD* boleh, karena sebagian pendapat ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali ada dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya dan selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya. Adapun saran dari penelitian ini bagi masyarakat terkhususnya umat islam harus selalu memerhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sang maha pencipta, sang maha agung, sumber segala kebenaran, dan sang maha segala-Nya di atas segalanya yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan seperti yang kita rasakan di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul :“ **Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad Pada Transaksi GO-FOOD Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya)**”. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Namun, berkat izin-Nya lah Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga Skripsi ini selesai dengan baik, terutama kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayah Alm. Husaini dan Ibu Almh. Jarni, untuk kakak kandung saya Almh. Aan Fauziana, untuk kakak kandung saya Nur Akmal beserta suaminya Marbudi, dan untuk keponaan yang tersayang Dioghauzan yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan bimbingan untuk penulis, selalu mendoakan penulis untuk mencapai keberhasilan. Dan Seluruh keluarga besar tercinta yang ada di Banda Aceh Mak Ngoh, Yah Ngoh, Bang Deni Saputra S.E, Bang Rijal Irfandi S.H yang selama ini merawat dan menjaga saya selama di Banda Aceh dan juga telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH sebagai Ketua Prodi dan Bapak Faisal Fauzan, SE., Msi,Ak sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH sebagai pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan dan menyempatkan waktunya untuk membaca dan mengoreksi skripsi yang penulis ajukan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A sebagai Penasehat Akademik penulis yang selama ini juga banyak memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan. Serta seluruh Dosen, staff pengantar dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Sahabat tercinta Hezalina, Teguh, grup Lovey Dovey, grup Pejuang SH, grup KPM Iboih Tunong 2019, grup Tim Jak Sabee, grup Kompren dan Abang-abang leting di Prodi HES yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Dan untuk semua pihak, baik abang-abang *driver GO-JEK* maupun abang-abang dan kakak yang sebagai konsumen yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran, arahan, maupun kritikan untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

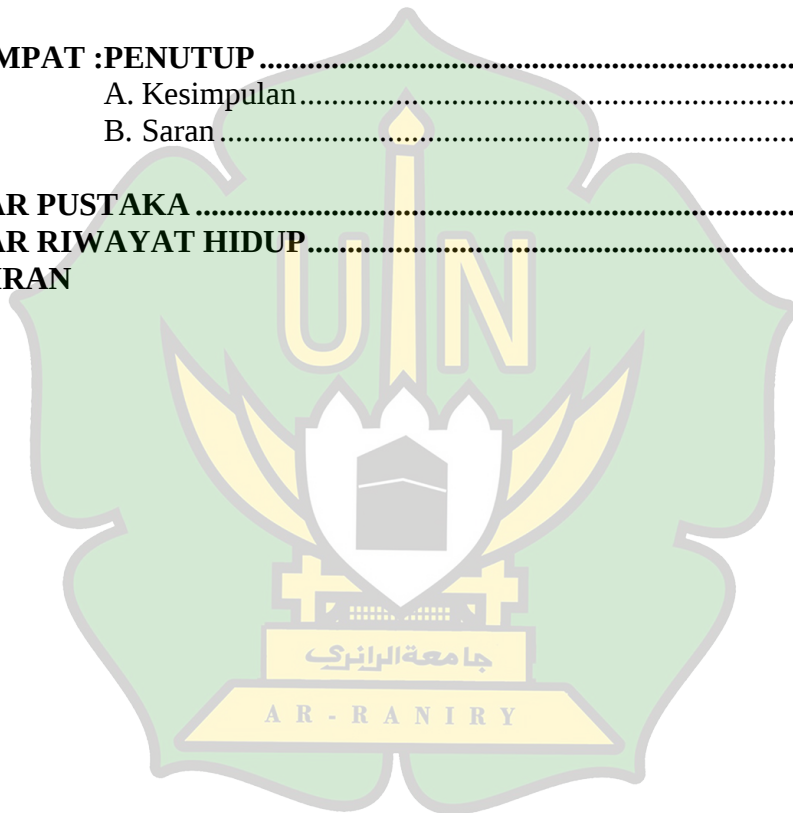
Banda Aceh, 4 Agustus 2019
Penulis,

Arina Merlisa

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP TRANSAKSI DAN AKAD DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Konsep transaksi dalam fiqh muamalah	19
B. Akad dalam fiqh muamalah.....	20
1. Pengertian dan dasar hukum akad	20
2. Rukun dan syarat sah akad.....	22
C. Macam- macam akad	26
1. Akad jual beli salam	26
2. Akad ijarah.....	30
3. Akad wakalah	34
4. Akad qardh.....	37
D. Multi akad (<i>al uqud al-murakkabah</i>).....	40
1. Pengertian dan dasar hukum multi akad (<i>al uqud al-murakkabah</i>).....	40
Macam-macam multiakad (<i>al uqud al-murakkabah</i>)	43

BAB TIGA : ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI <i>GO-FOOD</i>.....	56
A. Mekanisme Layanan <i>GO-FOOD</i> pada aplikasi <i>GO-JEK</i>	56
1. Gambaran mekanisme layanan <i>GO-FOOD</i> dalam Aplikasi <i>GO-JEK</i>	56
B. Praktik Akad yang dilakukan antara konsumen dengan driver <i>GO-JEK</i> pada transaksi <i>GO-FOOD</i>	65
C. Perspektif hukum Islam terhadap multi akad dalam transaksi <i>GO-FOOD</i>	70
BAB EMPAT :PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat. Adapun didalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur, yaitu: hubungan hukum, dalam bidang hukum kekayaan, para pihak, prestasi.¹

Dari unsur-unsur diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan peran penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Di dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* atau selanjutnya terdapat 15 jenis perjanjian, yaitu jual-beli, tukar menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, memberi kuasa, bunga tetap, atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian.

Selain perjanjian diatas dalam dunia perdagangan atau bisnis, terdapat juga perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang atau makanan dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.² Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana

6. ¹Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan, cet 2*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.

²Ibid, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 6.

yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan oleh para pihak sering dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian pengangkutan biasanya ditandai dengan adanya dokumen angkutan.

Seiring meningkatnya kemajuan zaman, masyarakat kini selalu identik digambarkan dan dikaitkan dengan sistem teknologi aplikasi yang penggunaannya didukung dengan perangkat *gadget* yang sangat canggih untuk dapat mengaksesnya, begitupun halnya dengan perjanjian pengangkutan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Kemajuan teknologi informasi diantaranya ditandai dengan munculnya *smartphone* yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduh aplikasi pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Manajemen *GO-JEK*.

GO-JEK merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (*ojek*) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi *mobile* pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali, dan sekarang merambah ke wilayah Aceh khususnya Banda Aceh pada akhir Tahun 2017, tepatnya pada bulan Agustus 2017. *GO-JEK* saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa,

GO-JEK memberikan kemudahan dalam mobilisasi dan dalam memesan makanan.

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi *GO-JEK* adalah *GO-FOOD*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan *GO-JEK* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Biasanya pengguna fitur *GO-FOOD* memesan makanan disebabkan oleh cuaca yang kadang tidak mendukung untuk membeli sendiri makanan diluar rumah, namun tidak jarang juga disebabkan oleh kesibukan dan malas untuk keluar rumah.

Dalam layanan *GO-FOOD* tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *GO-FOOD* pada aplikasi *GO-JEK* sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak *driver* membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ditalangi oleh pihak *driver*) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari dua komponen: (1) harga makanandan (2) ongkos kurir. Ongkos kurir dipatok Rp 9.000 untuk dalam radius 5 km kebawah dan ada tambahan Rp 4000 per 1 km selanjutnya.

Penawaran jasa yang dilakukan oleh *provider GO-JEK* dengan aplikasinya dalam bentuk *GO-FOOD*, Pihak *driver GO-JEK* harus menalangi dahulu semua biaya pembelian makanan yang diinginkan oleh konsumen, pihak *driver GO-JEK* pun tidak memiliki opsi lain dalam melakukan pekerjaannya selain dengan menalangi semua harga makanan yang diorden

oleh pihak konsumennya dengan dasar itikad baik untuk membeli semua kebutuhan konsumennya tanpa limitasi biaya order makanan tersebut.³

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam fitur layanan *GO-FOOD*, terdapat beberapa akad akad yaitu jual beli, *ijarah* dan *wakalah*, dan *qard*. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif hukum islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan *GO-FOOD* pada Aplikasi *GO-JEK* tersebut.

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalat yang diatur dalam Islam. Yang dimaksud dengan mu'amalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan,⁴ sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Sebagaimana hukum dasar dari mu'amalat menurut Islam bisnis *Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, gharar, merugikan hak orang lain, pemaksaan dan barang atau jasa yang menjadi objek itu haram.

Aplikasi dalam bisnis online mengenal istilah titip beli di mana seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli. Para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota atau negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan dan meminta untuk dibeli barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer diawal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima. Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan

³Hasil wawancara dengan salah seorang *driver GO-JEK* Banda Aceh, Bapak Syarif Hidayat, pada tanggal 12 Oktober 2018 di Solong Lamyong, Darussalam.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 278.

perjalanan ke kota atau negara yang dituju. Keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibeli tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip.⁵

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis dan untuk kasus titip beli. Menggunakan jasa *GO-FOOD* terdapat beberapa akad yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu akad jual beli, *ijarah*, wakalah, dan akad *qardh*. Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta pengemudi untuk mengantarkan makanan pesannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada pengemudi tersebut.

Pelanggan, di sini berlaku sebagai penyewa jasa, sedangkan pengemudi sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upahnya. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika pengemudi menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat pengemudi mengantarkan pesanan tersebut, maka pengemudi berlaku sebagai pemberi pinjaman dan pelanggan sebagai peminjam.

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang, dalam hal ini terdapat larangan Nabi saw. menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli bahwa "*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli*" (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani Derajat Hadis Ini Hasan Shahih).⁶

Akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, yaitu jual beli jasa, maka menggabungkan akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan

⁵Sofyan AP. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet* (Al-Mizan:2007), hlm. 1.

⁶ Erwin Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2007), hlm. 268

menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram. Sesuai dengan penjelasan di atas maka penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba di mana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad *ijarah*. Akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi *GO-JEK* sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang/ makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti dengan bahwa ongkos transport pengiriman barang/ makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan. Juga dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat *hajjah* (kepentingan) akan penggabungan akad tersebut

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dalam transaksi aplikasi *GO-JEK* dengan layanan *GO-FOOD* terdapat hal-hal yang menimbulkan khilafiyah dikalangan para *Mujtahid*. Sebagian ada yang berpendapat haram, dan sebagian yang lain ada yang berpendapat dengan status halal. Tentunya hal ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, terutama ummat Islam sendiri. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Penggunaan Multi Akad Dalam Transaksi *GO-FOOD* di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam

peneliti skripsi ini dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan akad pada saat terjadinya pesanan *GO-FOOD* ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) dalam transaksi *GO-FOOD*?

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad pada saat terjadinya pesanan *GO-FOOD*
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) pada transaksi *GO-FOOD*

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi penulis dalam penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah-istilah pokok yang terdapat dalam pembahasan judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasannya adalah :

1. Hukum islam yaitu aturan-aturan yang mengatur kehidupan umat islam baik berupa ibadah, syariah, dan akhlak yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah
2. Jual Beli secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan **البيع** yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara *definitive* yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun

menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷

Transaksi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan⁸

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁹

3. Multi Akad, transaksi multi akad adalah transaksi yang didalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak. Transaksi jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah *hybrid contract*
4. *GO-FOOD*, Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Dalam bisnis *online* mengenal istilah titip beli di mana seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat

⁷Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 101.

⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 358

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), hlm. 101

perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli. Para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan dan meminta untuk dibeli barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima.

GO-FOOD yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *GO-FOOD* pada aplikasi sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ ditalangi oleh pihak *driver*) dan pihak *driver* mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak *GO-JEK*.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulisan tidak menemukan kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik. Namun, ada beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, Adapun tulisan maupun penelitian berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat yaitu skripsi Disa Nusia Nisrina dengan

judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*” tahun 2015¹⁰. Didalam penulisannya dijelaskan bahwa jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah(boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online yaitu seperti didalamnya terdapat unsur-unsur haram yaitu riba, gharar, bahaya, ketidak jelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan dan barang atau jasa yang menjadi objek itu haram.

Kedua, karya ilmiah yang diteliti oleh Umul Muhimah yang berjudul “*Akad As-salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepek Hukum Ekonomi Syariah*” tahun 2017.¹¹ Hasil penelitian ini menyatakan Jual beli online termasuk dalam akad *as-salam* hanya saja tidak ada tatap muka antara pembeli dan penjual. Akad *as-salam* memiliki peran penting dalam Jual beli online, dan diperbolehkan selama itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan

Ketiga, karya ilmiah dari Zurifah Diana Sari yang berjudul “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram*” tahun 2018.¹² Dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa jasa titip beli yang dilakukan oleh seseorang melalui akun instagran dianggap sah apabila keduanya sepakat dan dilihat dari akad salam, dan ijarah, sedangkan berdasarkan akad ujah jasa titip beli itu tidak sah apabila barang yang di titip itu tidak ada namun ujah hanya di kembalikan sebagian saja, dan tidak ada kesepakatan diawal akad tentang pemotongan ujah.

¹⁰Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, Makassar, Uin Alauddin, 2015

¹¹Umul Muhimah yang berjudul, *Akad As-salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepek Hukum Ekonomi Syariah*, 2017.

¹²Zurifah Diana Sari yang berjudul. *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram*. 2018.

Keempat, hasil penelitian yang di teliti olehPutro Tisara Mentari yang berjudul “*Pertanggunggunaan Risiko Pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘Amal*” tahun 2019.¹³ Didalam penulisannya penulis hanya fokus terhadap risiko yang terjadi kepada driver karena pembatalan pesanan oleh *customer*, risiko yang di bebani *driver* akan diganti rugi oleh pihak manajemen *GO-JEK* dengan syarat *driver* harus mengikuti semua proses pengajuan kiam kepada pihak manajemen *GO-JEK* atau dapat mendatangi kantor cabang *GO-JEK*.

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Budiarti Ningsih sarjana di Falkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul: “*Kedudukan Hukum PT GO-JEK Indonesia Terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Bersbasis Layanan Aplikasi Online GO-SEND Dan GO-BOX*”.¹⁴ Dalam skripsi ini membahas tentang, dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalm serta PP Angkutan Jaln karena spesifikasi kendaraannya ada yang tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum (motor untuk layanan *GO-SEND*) sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan menurut Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009 harus adanya tanggung jawab mengganti kerugian, dimana PT *GO-JEK* Indonesia bertanggungjawab dan menyediakan asuransi berupa uang ganti rugi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada layanan *GO-SEND* dan *GO-BOX*.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Kajian tersebut

¹³ Putro Tisara Mentari, *Pertanggunggunaan Risiko Pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘Amal*, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2019.

¹⁴ Budiarti Ningsih sarjana, *Kedudukan Hukum PT GO-JEK Indonesia Terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Bersbasis Layanan Aplikasi Online GO-SEND Dan GO-BOX*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2018.

fokus pada jual beli *Online*, dan berfokus pada penaggungan risiko serta kedudukan hukum tentang layanan *GO-JEK*, tidak ada yang membahas tentang jual beli melalui jasa *GO-FOOD* pada layanan *GO-JEK*. Sehingga pada penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Penggunaan Multi Akad Dalam Transaksi *GO-FOOD* di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya)”

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukanyang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹⁵ Sugiono menyatakan, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁶ Adapun metodologi penelitian yang peneliti susun sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan merupakan angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lain nya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam

¹⁵Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.6.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 8.

penelitian ini di lakukan dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.¹⁷

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat langsung dengan transaksi *GO-FOOD* yaitu, pihak konsumen, pihak *driver*, dan restoran (rumah makan). Kemudian peneliti mencocokkan hasil penelitian lapangan dengan hasil penelitian teori yang di dapatkan melalui buku, dan jurnal.

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁸ Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹⁹ Peneliti mendeskripsikan gambaran mekanisme jual beli *GO-FOOD* yang dilakukan oleh pihak konsumen dengan *driver GO-JEK* yang terdapat pada aplikasi *GO-JEK*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam permasalahan ini adalah wilayah yang sudah meluncurkan atau memakai aplikasi *GO-JEK*, dan

¹⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.131.

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.26.

¹⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

wilayah yang sudah bisa terkoneksi untuk melakukan jual beli *GO-FOOD*. Wilayah yang peneliti ambil adalah Kota Banda Aceh.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diratifikasi kesimpulan. Maka dari penjelasan tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah pihak konsumen dan pihak *driver GO-JEK* yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Pihak yang penulis maksudkan yaitu untuk menjawab bagaimana bentuk pelaksanaan dan akad yang terjadi antara konsumen dan *driver* pada saat melakukan pesanan *GO-FOOD*.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek atau sampel penelitian ini adalah subjek tersebut sudah/pernah melakukan transaksi *GO-FOOD*, baik dari pihak *driver* maupun konsumen. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 10 orang konsumen dan 10 orang *driver* yang ada di Kota Banda Aceh.

4. Metode Pengumpulan data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek

informasi yang dicari.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini berbentuk wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang berasal dari para pelaku yang terkait dengan persoalan untuk mengetahui mekanisme jual beli melalui *GO-FOOD*. Sumber data yang dimaksud melalui wawancara dengan pihak konsumen, dan pihak *driver GO-JEK*.

- b. Data Sekunder, data ini di perlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga di perlukan terkait pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini, dalam penelitian ini data sekundernya antara lain kepustakaan (*library research*) kutipan-kutipan dari buku-buku, serta bahan dari internet dan informasi yang di peroleh dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam jual beli *GO-FOOD* tetapi mengetahui informasi terkait aplikasi *GO-FOOD*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik :

- a. wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara langsung terjun disekitar daerah yang hendak diteliti serta mewawancarai orang-orang yang bergerak dalam hal yang diteliti.²¹ Dalam penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terlibat langsung dalam transaksi *GO-FOOD*. Adapun para pihak yang terlibat yaitu, pihak

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 91.

²¹ Aryanto, *Pedoman Wawancara*, (Surabaya: Puslitbang Yankes RI, 1981), hlm, 18.

konsumen selaku pemesan sebanyak 10 responden dan pihak *driver GO-JEK* sebanyak 10 responden.

- b. Dokumentasi, dalam teknik ini penulis mengumpulkan data dengan mengidentifikasi buku-buku, artikel, web, dan pengambilan gambar/foto dengan pihak yang diwawancarai sebagai bukti telah menjadi responden untuk kelengkapan hasil penulisan ini.
- c. Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung gejala yang terjadi berupa fenomena dilingkungan sekitar masyarakat. Dengan kata lain teknik pengumpulan data dengan metode ini sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung pihak yang terlibat dalam jual beli *GO-FOOD*. Adapun yang di amati adalah orang yang melakukan transaksi langsung, orang yang belum melakukan transaksi, dan orang yang mengetahuinya tapi tidak melakukannya.

6. Instrumen pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis membutuhkan alat bantu berupa instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil dari wawancara, alat rekam untuk merekam informasi yang disampaikan informan, serta penulis juga menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terstruktur dan tidak keluar dari topik pembahasan yang di teliti.

7. Langkah Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan

dengan baik, data yang telah terkumpul dari penelitian baik dari wawancara maupun dari dokumentasi kemudian akan diolah dan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitas datanya.²²

Setelah semua data peneliti dapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan deskripsif analisis dalam memaparkan hasil penelitian ini. Setelah data diteliti dan dianalisis satu persatu, selanjutnya ditarik konklusi atau kesimpulan, yakni tentang bagaimana multi akad dan keabsahan transaksi *GO-FOOD*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyusun pembahasannya secara sistematis kedalam empat bab, yaitu sebagaimana disebut dibawah ini :

Bab satu, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep transaksi dalam fiqh muamalah, akad dalam fiqh muamalah, macam-macam akad, pengertian dan dasar hukum jual beli salam, pengertian dan dasar hukum *ijarah*, pengertian dan dasar hukum wakalah, pengertian dan dasar hukum qardh, multi akad (*al 'uqud al-murakkabah*),

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum mekanisme jual beli *GO-FOOD* dalam aplikasi *GO-JEK*, praktik akad yang terjadi dalam transaksi

²² Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 14.

GO-FOOD, perspektif hukum islam terhadap multi akad dalam transaksi *GO-FOOD*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP TRANSAKSI DAN AKAD DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Transaksi Dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam melaksanakan hak dan bertindak, tindakan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, akan diminta pertanggung jawabannya. Pada setiap transaksi, terdapat beberapa prinsip dasar yang ditetapkan syara'. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹

1. Muamalah adalah urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
2. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat tidak melanggar ketentuan syara' itu di perbolehkan.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak

¹ Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya*, diakses pada tanggal 1 juli 2019, melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id>.

bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

B. Akad dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *ai-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Secara terminologi fikih adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.² Kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', sedangkan kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang mengatakan *qabul*).

Menurut KHES akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Pengertian lain dari akad yaitu, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syari'ah dan menimbulkan implikasi hukum.⁴ Dasar hukum akad dijelaskan dalam Al Qur'an adlah Al-Ma'idah ayat 1:

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50.

³ Anonim, *kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(المائدة: ١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS.Al-Maidah [5]: 1)⁵

Maksud ayat diatas adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan seperti dalam jual beli harus terpenuhi dulu akad-akadnya. Allah sudah menetapkan hukum-hukum Allah atau ketetapan yang telah Allah perintahkan kepada umatnya. Akad-akad itu merupakan perjanjian mencakup janji presetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya. Dalam suatu hadits terdapat Al-hadits tentang kebatalan suatu akad, yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR. Bukhari)

Maksud dari hadist diatas bahwa harus sama ridha dan ada pilihan, maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

⁵ QS.Al-Maidah (5): 1.

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah akad secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perkawinan, dan gadai. Sedangkan secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syari'ah yang berdampak pada hukum tertentu.⁶

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Sahnya suatu akad dalam ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika ada satu dari rukun akad yang tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.⁷ Menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:⁸

- a. Para pihak yang membentuk akad (*'al-Aqidan*), adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.⁹ Menurut ahli fikih memberikan persyaratan pada *'aqid*, ia harus memenuhi kriteria prinsip kecakapan

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

⁷ Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 150.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, hlm. 96.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat...*, hlm. 52.

akad (*ahliyah al-'aqid*) untuk diri sendiri dan (*wilayah*) mendapat kewenangan melakukan akad.¹⁰

- b. Objek akad (*ma'qud 'alaih*), ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Menurut Wahbah azzuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Nawawi objek transaksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹¹

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.
- 2) Objek transaksi merupakan barang yang diperoleh syariah untuk ditransaksikan (*mal mutaqawwin*) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai darah dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya pemiliknya, seperti ikan masih dalam laut.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki *aqid*, namun tidak bisa diserahkan, maka akad itu akan batal.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur *gharar*.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*..., hlm. 22.

¹¹ *Ibid*, hlm, 23.

- 5) objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis, syarat ini diajukan oleh Ulama selain madzhab Hanafiyah.
- c. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-'aqd*), ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah *ijab*. Pengertian *ijab-qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam memberi sesuatu terkadang tidak berhadapan.¹²
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *ijarah* yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti (*'iwad*).¹³
- Masing-masing rukun yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.¹⁴
- Beberapa syarat meliputi:
- 1) Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in 'iqad*)
 - a) Pihak yang berakad harus *tamyiz* dan berbilang (*at-ta'ddud*).
 - b) *Shighat* akad adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan) dan kesatuan majelis akad.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat...*, hlm. 52.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, hlm. 96.

- c) Objek akad dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan dan objek dapat ditransaksikan.
 - d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) Syarat-syarat keabsahan akad (*syurut ash-sihhah*)¹⁵
- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
 - b) Penyerahan objek tidak menimbulkan *mudarat*
 - c) Bebas dari *gharar*, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d) Bebas dari riba
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum (*syurut an-Nafaz*)¹⁶
- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari para pemilik objek mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 - b) Adanya kewenanga atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. Tindakan hukum anak kecil dianggap *mauquf* di kekuasaan walinya. Artinya ia baru dianggap memiliki implikasi hukum jika tindakannya atas seizin wali.
- 4) Syarat mengikat akad (*syartul- Luzum*)

¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustakaka, 2009), hlm 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm 36-37.

- a) Terbatas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak), seperti akad tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggung diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggung, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan kreditor.
- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masing tergantung dengan hak khiyar baru mengikat bila hak khiyar berakhir.

C. Macam-Macam Akad

Pada bab ini, penulis ingin memfokuskan permasalahan terhadap 4 objek akad yaitu jual beli salam, *ijarah*, *wakalah*, dan *qardh*. Dikarnakan peneliti melihat dalam transaksi GO-FOOD melibatkan 3 pihak yaitu, konsumen, *driver*, dan *merchant* (restoran/rumah makan), dimana konsumen memesan makanan pada aplikasi *GO-FOOD*, selanjutnya konsumen juga menggunakan jasa *driver* untuk mengantar makanan tersebut, pembelian pesanan konsumen di wakili oleh *driver*, dan *driver* yang menalangi harga pesanan konsumen.

1. Akad jual beli salam

a. Pengertian jual beli salam

Arti salam adalah memberikan, jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.¹⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan salam adalah jasa pembayaran

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 71.

dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁸ Adapun dasar hukum yang menjadi pelaksanaan akad jual beli salam adalah Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فََاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (البقرة: ٢٧٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis

¹⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ...*, hlm. 15.

enggan menulisnya sebagaimana Allah telah berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya, jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaanya) atas dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian (tulislah muamalah kalian itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian; maka tak ada dosa bagi kalian, jika kalian diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)¹⁹

b. Rukun jual beli salam

Rukun jual beli salam secara umum meliputi empat yaitu:²⁰

- 1) Orang yang berakad meliputi *muslim* dan *muslam ilaih*. *Muslim* adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli), sedangkan *muslam ilaih* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*) atau penjual
- 2) *Sighat* (lafal *ijab-qabul*) yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.
- 3) *Muslan fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan pihak *muslam ilaih*,
- 4) *Ra's al-mal* adalah harga dari *muslam fih* yang harus dibayar.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 282.

²⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), hlm. 89.

c. Syarat-syarat dalam akad jual beli salam²¹

- 1) Syarat akad dalam jual beli salam meliputi:
 - a) Menyebutkan kriteria *muslam fih* secara spesifik meliputi (sifat, jenis, macam dan kadar)
 - b) Menentukan waktu serah-terima *muslam fih*
 - c) Menentukan tempat pembayaran *muslam fih*
 - d) Akad salam dilakukan secara final
- 2) Syarat *Ra's al-mal* dalam jual beli salam meliputi:
 - a) *Ra's al-mal* harus *ma'lum*, bisa dengan sekedar menyaksikan dan dengan mengetahui kadar, jenis, sifat jika berada dalam tanggungan.
 - b) Serah-terima dan *cash* harus di majlis akad sebelum berakhir mada khiyar majlis.
 - c) Serah-terima *Ra's al-mal* secara *cash* dan tunai
 - d) Serah terima *Ra's al-mal* harus hakiki.
- 3) Syarat *muslam fih* dalam jual beli salam meliputi:
 - a) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa dirincikan secara spesifik melalui kriteria atau sifat-sifatnya, yang mempengaruhi terhadap minat pembeli
 - b) *Muslam fih* harus berstatus hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah apabila berstatus barang yang tertentu secara fisik. Sebab bahasa salam memiliki konsekuensi logis komoditi yang diakali bersifat hutang atau tanggungan.
 - c) *Muslam fih* harus berupa barang yang memungkinkan pengadaanya.

²¹ *Ibid*, 89-93.

2. Akad *ijarah*

a. Pengertian *ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara- ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensansi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Al-Syarbani mendefinisikan *ijarah* adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperoleh oleh syara'. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan pengganti. Jadi, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas pengguna manfaat suatu barang.²² Dasar hukum *ijarah* terdapat Q.S. Ath Thalaq: 6, Allah SWT berfirman:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (الطلاق: ٦)

Artinya: “Dan jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS.At-Talaq [65]: 6)²³

Dasar hukum *Ijarah* dalam hadist Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'id bin Abi Waqas: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang mas atau perak”. Dasar hukum *Ijarah* berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) para ulama adalah tidak ada seorang ulamapun yang membantah *ijma'* ini,

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 85-86.

²³ QS.At-Talaq (65): 6.

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁴

b. Rukun dan syarat *ijarah*

Jumhur Ulama menentukan rukun *ijarah* ada empat, yaitu:²⁵

- 1) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 2) Pihak yang bertransaksi (*mu'ajir*/ pemberi sewa, *Musta'jir*/ penyewa)
- 3) Objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam *ijarah*.²⁶

- 1) *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.
- 2) *Kedua*. Pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, ada kesepakatan Ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing.
- 3) Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset. Syaratnya, yang harus menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperoleh secara syar'i, serta kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan

²⁴Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 71.

²⁵Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 158.

²⁶*Ibid*, 158-159.

sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenal sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan *jahala* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenal dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

c. Macam-macam *ijarah*

Ditinjau dari objeknya akad *ijarah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:²⁷

- 1) *Ijarah 'ala manafi*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Akad *ijarah 'ala al- manafi*'. Yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:
 - a) *Ijarah al-ard* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus dijelaskan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberikan izin untuk ditanami apa saja.
 - b) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntuknya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaanya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan. Jadi, untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
- 2) *Ijarah 'ala al-amal*, yaitu *ijarah* yang obyeknya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85.

terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerja atau buruh (*a'jir*). *A'jir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) *A'jir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.
- b) *A'jir musytarik* adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

3. Akad *wakalah*

a. Pengertian dan dasar hukum *wakalah*

Secara bahasa *wakalah* adalah pendelegsian, penyerahan dan pemberian mandat.²⁸ Sedangkan secara istilah, menurut madzhab Hanafi *waklah* adalah pendelgsian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Menurut madzhab Syafi'i *wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup, pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat.²⁹ Dasar hukum *wakalah* dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* ..., hlm. 187.

²⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 203.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (البقرة: ٢٧ ٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)³⁰

b. Rukun dan syarat wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah:³¹

- 1) *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan / melimpahkan kekuasaan)
- 2) *Al-wakil* (orang yang menerima perwakilan)
- 3) *Al-muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- 4) *Sighat ijab-qabul* (ucapan serah terima)

Sebuah akad dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan (*al-muwakki*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/ benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* tidak termasuk yang berhak untuk bertindak.³²
- 2) *Wakil* (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang yang berakal. Jika ia idiot, gila atau belum dewasa maka batal. Ada perbedaan

³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 283.

³¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 204.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat ...*, hlm.189.

menyangkut sah tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Madzhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi *wakil* itu adalah anak yang sudah *baligh*, serta menyangkut persoalan –persoalan yang ia pahami. Ada yang berpendapat bahwa *baligh* tidak menjadi keharusa. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amr bin Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah SAW. saat itu Amr hanya seorang anak kecil yang belum *baligh*.³³

3) Sesuatu perkara/ barang yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*)

Menurut madzhab Hanfiyah syarat *muwakkal fih* adalah:³⁴

- a) Perkara yang diwakilkan bukan meminta utang (*istiqradh*). Dengan demikian, apabila perkara tersebut berupa permintaan utang maka utang tersebut berlaku untuk *wakil*, bukan untuk *muwakkil*
- b) Perkara yang diwakilkan tersebut bukan hukuman had yang tidak disyaratkan pengaduan, seperti had zina. Dalam hal ini untuk membuktikan tindakan pidana zina tidak perlu adanya pengaduan, sehingga tidak sah untuk diwakilkan. Adapun hukuman had yang memerlukan pengaduan, seperti had *qadzaf* dan had *sirqah*, maka dalam keabsahan *wakalah* diperselisihkan oleh para ulama.

Selain perkara-perkara yang disebutkan diatas, *wakalah* hukumnya sah. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, nikah, talak, hibah, shadaqah, *khulu'*, *shulh* (perdamaian), dan sebagainya. Hanya saja dalam beberapa akad, *shigrat* yang

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 214.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 424-425.

dinyatakan oleh wakil, harus disandarkan kepada orang yang diwakili. Sebagai contoh dalam akad nikah, wakil mempelai laki-laki harus menyatakan dalam *qabul*-nya, “*Saya terima nikah atas nama si Fulan dengan Fulanah, dengan maskawin sekian*”.

4) Syarat yang berkaitan dengan *Shighat*³⁵

Menurut Hanafiyah syarat berkaitan dengan *shighat* terbagi dua:

- a) *Shighat* yang khusus, adalah *shighat* atau lafal yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang khusus. Misalnya ucapan seseorang *muwakkil*: “*saya wakil kepadamu untuk membeli rumah ini.*”
- b) *Shighat* yang umum, adalah setiap lafal yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang umum. Misalnya ucapan seorang *muwakkil*: “*kamu adalah wakilku dalam segala sesuatu*”. Redaksi yang digunakan tidak terbatas kepada satu bentuk kata atau kalimat tertentu, melainkan semua kata atau kalimat yang umum yang berisi pemberian kuasa kepada orang lain. Misalnya: “*saya ingin agar kamu menepati tempat saya*”. Dengan demikian tidak ada syarat tertentu untuk *shighat* yang digunakan dalam *wakalah*.

4. Akad *qardh*

a. Pengertian dan dasar hukum *qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Dalam pengertian istilah,

³⁵ *Ibid*, hlm. 425.

menurut madzhab Hanfiyah *qardh* didefinisikan: “*Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya*”.³⁶ Dasar hukum *qardh* dalam Q.S Al- Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
(الحديد: ١١)

Artinya: “ *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak*”.(Q.S Al- Hadid [57]: 11)³⁷

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang.

b. Rukun dan syarat *qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*, menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qardh* adalah:

- 1) *'aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 273.

³⁷ QS. Al-Hadid (57): 11

Syarat *qardh* terhadap rukun *qardh* itu sendiri:³⁸

- 1) '*Aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafiyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, anatara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

- 2) *Ma'qud 'Alaih*, menurut jumhur Ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 278.

dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

- 3) *Shighat (ijab dn qabul)*, *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikan kepadamu barang ini dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya pengantinya*”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

D. Multi Akad (Al uqud Al-Murarakabah)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Multi Akad (Al uqud Al-Murakkabah)

Transaksi Multi Akad adalah transaksi yang didalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar pengabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak. Transaksi jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah *hybrid contract*.³⁹

Kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqud* (bentuk jamak dari ‘*aqd*) kata ‘*aqd* berarti perjanjian. Sedangkan kata *al- murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam’u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada

³⁹Rachmat Syafe’i, *Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih*. Diakses melalui <http://pta-bandung.go.id>. Pada tanggal 10 juni 2019.

yang di atas dan ada yang di bawah.⁴⁰ Nazih Hammad mendefinisikan transaksi multi akad sebagai berikut:⁴¹

ان يتفق الطرفان على انرا م معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين
فاكثر كالبيع والا جارة والوكالة والزراعة والطرف والشركة
والمضاربة، الخ بحيث تعتبر موزعات تلك العقود المجتمعة
وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة لا تقبل
التفريق ولا التجزئة والانفصال، بمثابة اثار العقد الواحد.

Artinya: “Dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakkalah, qardh, muzara’ah, sharaf, syirkah, mudharabah dsb., sehingga sedua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.”

Al-Imrani memberikan definisi yang dekat dengan definisi Nazih Hammad diatas sebagai berikut:

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشمل فيها العقد على سبيل
الجمع او التقايل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة
عليها بمثابة اثار العقد الواحد.

⁴⁰ M. Yunus, *Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah*. Diakses melalui <http://ejournal.unisba.ac.id> pada tanggal 11 juni 2019

⁴¹ Rachmat Syafe’i, *Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih...*, hlm. 5.

Artinya: “*Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabung (al-jam’)* ataupun secara timbal balik (*ai-taqabul*) yang mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu.”

Dari definisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa : 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqabalah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtama’ah*).

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi’i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta’dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-‘aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-‘aqd al-tabi’i*), seperti akad *qardh* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qardh* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi *GO-FOOD*.⁴²

Di sisi lain, transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya.

⁴² *Ibid*, hlm. 7.

Tujuan adanya modifikasi tersebut diantaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya. Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk *ijtihad* agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern.⁴³

Modifikasi akad harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).⁴⁴

2. Macam-macam multi akad

Menurut Hasanudin sebagaimana dikutip dari Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam adalah sebagai berikut:

a. *Al-'uqud al-Mutaqabilah* (akad bergabung/ akad bersyarat)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua

⁴³ M. Yunus, *Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah...*, hlm. 95.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 94.

melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.⁴⁵

b. *Al-‘uqud al-mujtami’ah* (akad terkumpul)

Al-‘uqud al-mujtami’ah (akad terkumpul) merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu. Multi akad *mujtami’ah* dapat terjadi dengan terhimpunya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad dalam satu akad yang berbeda hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.⁴⁶

c. *Al-‘uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah* (akad berlawanan)

Mutanaqidah mengandung arti berlawanan. Contohnya, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang tersebut disebut *mutanaqidah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidah* karena antara satu dan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Yang dimaksud dengan *mutanaqidah* adalah:⁴⁷

- 1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti

⁴⁵ Hasanuddin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Diakses pada tanggal 23 juni 2019 , melalui <http://journal.uinjkt.ac.id>.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ M. Yunus, *Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah...*, hlm. 96.

hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.

- 2) Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Contohnya, antara menyerahkan dan menarik.
- 3) Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dan lainnya.

Sedangkan *mutadadah* arti secara bahasa diartikan sebagai dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara istilah dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁸

- a) Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.
- b) Dua sifat yang saling mengganti (*mutadadah*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.
- c) Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.
- d) Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.

Mutanafiyah secara bahasa diartikan sebagai menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanafiyah* secara bahasa diartikan sebagai:⁴⁹

- 1) Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.
- 2) Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.

⁴⁸*Ibid*, 96.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 97

- 3) Mustahinya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti . mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad yang *al-mutanaqidah*, *al-mutanafiyah*, yaitu:⁵⁰

- a) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
- b) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
- c) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.
- d) Haram terhimpunnya jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas Ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak dibolehkan.
- e) Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijarah*, dan jual beli dengan *sharf* dengan imbalan (*'iwad*). Pertama, kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada priorita satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Kedua, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan

⁵⁰Burhanuddin Susanto, *Penggunaan multi akad*. Diakses Pada tanggal 11 juni 2019 <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id>.

harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

- f) Terhimpunya dua akad atas objek yang memiliki harga yang berbeda dengan satu imbalan (*'iwad*), seperti *sharf* dan jual beli atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat diminta imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukunya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanaqidahn*, *mutadadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.

d. *Al-'uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*, dalam *salam* harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi-almajlis*), sedangkan dalam *ijarah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.⁵¹

e. *Al-'uqud al-mujanisah* (akad sejenis)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang memungkinkan dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad sejenis ini dapat

⁵¹ M.Yunus, *Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah...*, hlm. 97.

terdiri dari satu jenis seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁵²

Penilaian sah atau tidaknya sebuah transaksi multi akad tidak dapat dilihat dari jenisnya, apakah ia akad tergabung atau akad bersyarat, penilaiannya akan dilihat dari praktik transaksi itu satu persatu apakah sesuai dengan batasan-batasan syariat atau tidak, maka hukum satu transaksi dengan transaksi lain bisa berbeda meski keduanya adalah transaksi yang sejenis

3. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *ba'i* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.⁵³

⁵² *Ibid*, hlm. 97.

⁵³ Sumber utama: Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid. Diakses melalui <http://irham-anas.blogspot.com>. Tanggal 10 juni 2019.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.⁵⁴

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku

⁵⁴ Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*, hlm 6-7

yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibnu al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimanfaatkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.⁵⁵

4. Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Dikalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan.⁵⁶ Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Multi akad dilarang karena *nash* agama

Dalam hadits, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadits disebutkan: “*Dari Abu Huraira Raulullah melarang jual beli dan pinjaman*” (HR. Ahmad)

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas,

⁵⁵ *Ibid*, hlm 6-7.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 8

maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman(*ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas apakah dari jual beli atau pinjaman.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukunya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal ini terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperbolehkan kelebihan dua ratus.⁵⁷

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *shaf* dan *qardh*, dan sebagainya.

Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang

⁵⁷ Yosi Arianti, *Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses melalui <http://media.neliti.com>, pada tanggal 11 juni 2019

memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi: “*Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”*”. (HR. Malik)⁵⁸

2) Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘*inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*.⁵⁹

a) Al-‘*inah*

Contoh ‘*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembal kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyaratkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 181.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 182.

harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadh* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.⁶⁰

b) *Hilah riba fadh*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya dua kilogram beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya tiga kilogram) atau lebih sedikit (misalnya satu kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilahriba fadh* yang diharmkan⁶¹

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilogram dengan kurma kualitas rendah dua kilogram, dua kilogram dengan tiga kilogram dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurmakualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. جامعة الزاوي

Maksud hadist diatas, menurut Ibn Qayyim, adalah kedua harus dipisah. Jual beli kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadist diatas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

3) Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

184. ⁶⁰ Yosi Arianti, *Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*..., hlm.

⁶¹ *Ibid.*

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.⁶² Hal ini terjadi seperti pada contoh:

a) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba.

b) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau mustaridh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.⁶³

⁶²*Ibid*, hlm. 182.

⁶³*Ibid*.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba didalamnya.

- 4) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukunya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau berolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *shaf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah.⁶⁴

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larang multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan

⁶⁴ Yosi Arianti, *Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah...*, hlm.

sesuatu dan menjualnya (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.⁶⁵



⁶⁵*Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI GO-FOOD

A. Mekanisme Layanan GO-FOOD dalam Aplikasi GO-JEK

1. Gambaran Mekanisme Layanan GO-FOOD dalam Aplikasi GO-JEK

GO-FOOD adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. *GO-FOOD* merupakan layanan dalam aplikasi *GO-JEK*, di mana *GO-JEK* adalah sebuah aplikasi ciptaan PT *GO-JEK* Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT *GO-JEK* Indonesia bermitra dengan pengemudi ojek/driver. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menentukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek/driver). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah *GO-FOOD*.¹ Perlu diketahui bahwa proses pemesanan makanan dalam layanan *GO-FOOD* pada aplikasi *GO-JEK* sebagai berikut:

Pertama, konsumen harus mengunduh aplikasi *GO-JEK*, kemudian mengisi biodata yang terdiri dari nama dan nomor telepon, selanjutnya mengisi kode verifikasi yang sebelumnya telah dikirim ke nomor telephone tersebut, jika tahap verifikasi selesai maka aplikasi *GO-JEK* bisa digunakan. Untuk memesan *GO-FOOD*, konsumen terlebih dahulu membuka aplikasi *GO-JEK* pada smartphone, kemudian memilih layanan *GO-FOOD*, dalam fitur *GO-FOOD* akan menampilkan beberapa kategori restoran. Kategori restoran tersebut adalah restoran yang telah bekerja sama dengan pihak *GO-JEK*.

¹ <https://www.GO-JEK.com/terms-and-condition/> diakses pada tanggal 20 juni 2019

Konsumen yang bernama Novia Fadiryana mengatakan, pemesanan *GO-FOOD* dilakukan setelah pihak konsumen membuka aplikasi *GO-JEK* dan memilih fitur *GO-FOOD*, dalam fitur *GO-FOOD* akan menampilkan beberapa nama restoran, restoran tersebut adalah restoran yang telah terdaftar dan bekerja sama dengan *GO-JEK*.²



Gambar 1: Halaman utama pada aplikasi GO-JEK

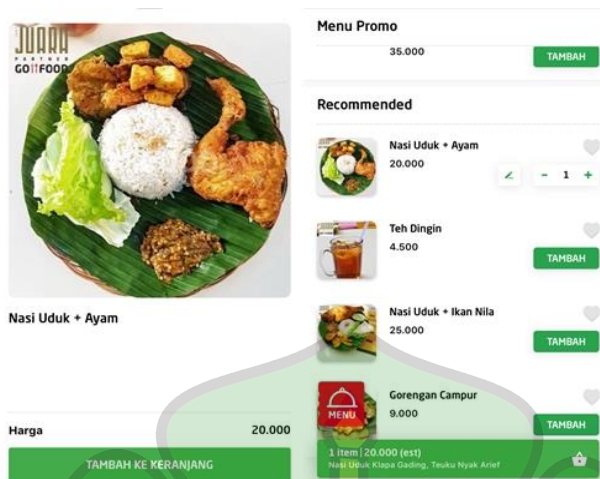
²Hasil wawancara dengan Novia Fadiryana selaku konsumen, pada tanggal 28 juni 2019, di Zakir Kupi Darussalam, Banda Aceh.



Gambar 2: Halaman utama layanan GO-FOOD pada aplikasi GO-JEK

Kedua, setelah memilih restoran, kemudian konsumen memilih menu makanan yang diinginkan dan memasukkan jumlah pesanan. Didaftar menu makanan tertera gambar makanan dan harga masing-masing menu makanan yang telah tersedia pada fitur *GO-FOOD*. Sebagaimana yang dikatakan Nelly Agustin (konsumen), setelah memilih restoran, selanjutnya memilih menu makanan yang tersedia di restoran, pilihan menu yang kita pilih boleh dari satu tetapi dengan syarat masih menu yang tertera pada satu restoran.³

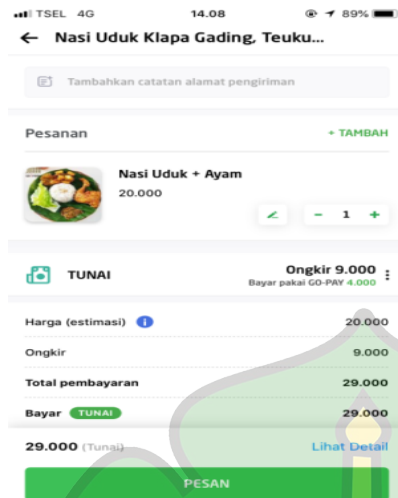
³Hasil wawancara dengan Nelly Agustin selaku konsumen, pada tanggal 13 juli 2019, di Horas Kopi Gayo Lamnyong, Banda Aceh.



Gambar 3: Halaman pilihan dan harga menu makanan

Ketiga, selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi pesanan dengan memasukkan alamat tujuan pemesanan. Secara otomatis biaya pengantaran telah terkalkulasi dengan jarak tempuh dari restoran ke alamat tujuan konsumen. Muhammad Lutfi mengatakan, total biaya yang tertera akan lebih mahal daripada biaya yang harus dibayar apabila konsumen membeli langsung ke restoran, mahalnya biaya tersebut karena terdiri dari harga makanan dan ongkos kirim/ upah jasa *driver*. Perbedaan biaya ini juga disetujui dan konsumen sadar atas biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan *GO-FOOD*.⁴

⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi selaku konsumen, pada tanggal 4 juli 2019, di 3in1 Lampineng, Banda Aceh.



Gambar 4: Halaman konfirmasi pesanan

Keempat, konsumen memilih metode pembayaran. Ada 2 metode pembayaran untuk layanan *GO-FOOD*, yaitu pembayaran secara tunai dan nontunai (*GO-PAY*). *GO-PAY* ini merupakan dompet virtual untuk transaksi *user* di dalam aplikasi *GO-JEK*. Apabila konsumen memiliki saldo *GO-PAY* dan menggunakan pembayaran melalui *GO-PAY*, konsumen tidak perlu lagi membayar *cash* kepada pihak *driver*, karena akan dipotong dari saldo *GO-PAY*.

Pendapat Faisal selaku konsumen, dalam pilihan metode pembayaran pesanan *GO-FOOD*, pembayaran secara *cash* atau tunai lebih mudah dan efisien, karena cukup membayar setelah pesanan sampai ke tempat tujuan dan pihak *driver* pun langsung menerimanya, sedangkan *GO-PAY* konsumen harus mengisi saldo *GO-PAY* terlebih dahulu dan selanjutnya mentransfernya ke *GO-PAY* milik *driver*.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Faisal selaku konsumen, pada tanggal 26 juni 2019, di Kantin RSUZA Lampriet, Banda Aceh.

Menurut Hanung selaku konsumen berbeda pendapat dengan Faisal, metode pembaran *GO-PAY* lebih cepat karena bila saldo *GO-PAY* mencukupi maka saldo tersebut langsung terpotong sesuai dengan biaya pesanan, sedangkan pembayaran secara tunai konsumen harus memiliki uang sebesar biaya yang di butuhkan, karena jika uang yang kita punya besarannya lebih dari besaran biaya pesanan maka kita harus mencari pecahan uang tersebut terlebih dahulu.⁶

Menurut Syarif Hidayat selaku *driver GO-JEK* mengatakan, bahwa pembayaran secara tunai dan nontunai sama saja, yang membedakannya hanya dari cara menerima uang tersebut. Kalau dilakukan secara tunai, pembayarannya langsung bisa diterima dari konsumen, sedangkan jika dilakukan secara nontunai (*GO-PAY*), maka uang tersebut masuk ke saldo *GO-PAY* dan penarikannya dapat diperoleh apabila saldo *GO-PAY* di tranfer terlebih dahulu ke ATM atau rekening Bank.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Hanung selaku konsumen, pada tanggal 5 juni 2019, di Halaman Gedung Falkultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh.

⁷ Hasil wawancara dengan Syarif Hidayat selaku *driver GO-JEK*, pada tanggal 2 juni 2019, di Lapangan Tugu Darussalam, Banda Aceh.

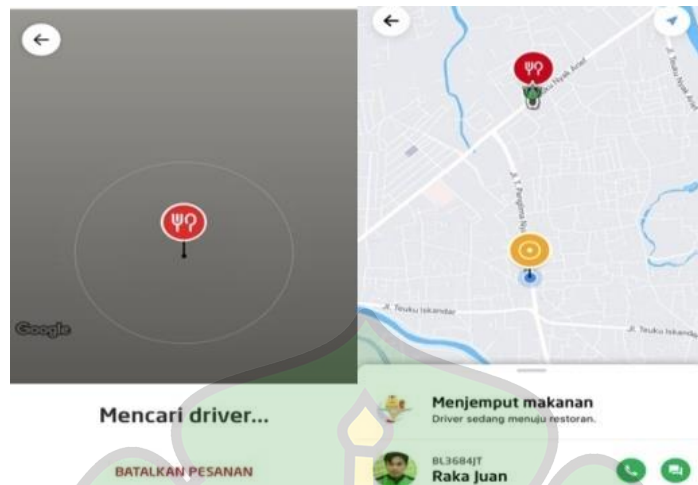


Gambar 5: Halaman pilihan metode pembayaran

Kelima, Setelah melakukan konfirmasi pemesanan dengan memasukan alamat, melihat harga perkiraan makanan dan biaya pengantaran, kemudian memilih metode pembayaran, maka selanjutnya konsumen melakukan pemesanan dengan mengetuk order/ pesan pada sistem. Setelah itu sistem akan langsung menerima informasi kemudian informasi tersebut disebarkan ke *driver* melalui aplikasi secara otomatis.

Darma Muslim selaku *driver* mengatakan, setelah konsumen menekan order atau pesan, secara otomatis *driver* yang posisinya tidak jauh dengan restoran akan menerima pemberitahuan atau *notifikasi*, *notifikasi* pesanan tersebut akan masuk pada layar *GO-JEK* milik *driver*, *driver* berhak memilih lanjut atau tidak, jika lanjut maka *driver* harus membeli pesanan konsumen, dan jika tidak maka pesanan tersebut akan dialihkan ke *driver* lainnya.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Darma Muslim selaku *driver* *GO-JEK*, pada tanggal 6 juli 2019, di Lapangan Tugu Darussalam, Banda Aceh.



Gambar 6: Halaman sistem sedang mencari *driver* dan posisi *driver* yang telah menerima pesanan

Driver yang menerima pemesanan kemudian mengkonfirmasi kepada konsumen yang memesan dengan cara menghubungi nomor telepon konsumen yang diperoleh melalui aplikasi. Ketika pemesanan sedang berlangsung antara konsumen dan *driver*, masing-masing pihak saling mengetahui data diri pribadi, data diri yang dimaksud adalah nama dan nomor telepon. Data tersebut diperoleh dari aplikasi *GO-JEK*.

Menurut Syarifuddin selaku *driver*, setelah pihak *driver* menerima pesanan konsumen maka secara otomatis data konsumen akan tertera pada layar milik *driver*, yaitu *driver* mengetahui alamat dan nomor telepon konsumen. Untuk memastikan pesanan tersebut *driver* terlebih dahulu mengonfirmasikan dengan konsumen, biasanya *driver* menelpon atau mengirim pesan.⁹

Rijal Irfandi selaku konsumen mengatakan, bahwa setelah *driver* menerima pesanan, *driver* akan menghubungi konsumen untuk

⁹Hasil wawancara dengan Syarifuddin selaku *driver*, pada tanggal 30 juli 2019, di Halaman Gedung Falkultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh.

menanyakan dan memastikan pesanan tersebut. Biasanya *driver* akan langsung menelpon konsumen, dan ada juga *driver* yang hanya mengirim pesan lewat layanan *chat* yang ada di layanan aplikasi *GO-JEK*.¹⁰



Gambar 7: Halaman konfirmasi antara *driver* dengan konsumen melalui *chat*

Setelah *driver* melakukan konfirmasi untuk melakukan pembelian pesanan, kemudian *driver* pergi ke restoran yang dimaksud dan membeli makanan yang diinginkan oleh konsumen. Saat proses pembelian di restoran, terlebih dahulu *driver* menggunakan dananya untuk membayar makanan tersebut atau menalangi terlebih dahulu. Setelah pembelian di restoran, *driver* langsung mengantar makanan kepada konsumen. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, *driver* menyerahkan makanan yang di pesan, dan selanjutnya konsumen membayar harga makanan dan biaya kirim kepada *driver* jika konsumen

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rijal Irfandi selaku konsumen, pada tanggal 9 juli 2019, di Halaman Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh.

memilih metode pembayaran tunai. Menurut Ade Syahputra selaku *driver* mengatakan, untuk biaya pesanan konsumen terlebih dahulu akan ditalangi oleh pihak *driver*, kemudian setelah pesanan sampai ke tangan konsumen, biaya tersebut akan diganti oleh pihak konsumen.¹¹

Seperti yang telah dijelaskan proses terjadinya layanan *GO-FOOD* diatas, maka langkah awal yang dilakukan oleh konsumen untuk menggunakan layanan tersebut adalah mengunduh aplikasi *GO-JEK* di *smartphonenya*, memilih fitur *GO-FOOD*, memilih restoran dan menu makanan, mengisi lokasi tujuan pengiriman, memilih metode pembayaran, dan segera mengonfirmasikan pesanan dengan *driver*.

B. Praktik Akad Saat Terjadinya Pesanan *GO-FOOD* Pada Aplikasi *GO-JEK*

Sebelum mengakses fitur *GO-FOOD*, pastikan user telah download aplikasi *GO-JEK* dan restoran yang akan di akses pesanan juga sudah bekerjasama/ terdaftar dengan pihak *GO-JEK*. Model transaksi yang terjadi antara konsumen dan *driver GO-JEK* pada saat terjadi pemesanan *GO-FOOD* adalah setelah konsumen menekan tombol pesan pada fitur *GO-FOOD*, sistem aplikasi *GO-JEK* akan mencari lokasi *driver* terdekat untuk menerima pesanan tersebut. Setelah *driver* akan memastikan harga dan biaya pengantarannya, jika *driver* menyanggupi untuk pembelian pesanan *GO-FOOD* dan menekan tombol menerima pesanan.

Dalam uraian mekanisme yang sudah peneliti uraikan sebelumnya di atas, terdapat beberapa akad yang terhimpun, akad-akad tersebut berikut penjelasannya:

¹¹ Hasil wawancara dengan Ade Syahputra selaku *driver GO-JEK*, pada tanggal 13 juli 2019, di Lapangan Gelanggang Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh.

Pertama, akad antara konsumen dan restoran melalui aplikasi *GO-JEK* fitur *GO-FOOD* adalah akad jual beli salam. Yakni, restoran menjual makanan dan konsumen membeli makanan. Dalam hal ini rukun dan syarat jual beli salam telah terpenuhi, yaitu rukun dalam jual beli ada penjual dan pembeli, barang pesanan, *ijab-qabul* dan harga.¹² Penjual dalam hal ini pihak restoran dan pembeli sebagai pihak konsumen, barang yang dipesan dapat dilihat dalam melalui daftar menu makanan/ minuman yang telah di unggah oleh pihak restoran di fitur *GO-FOOD* tersebut, *ijab – qabul* dalam hal ini saat konsumen memesan pesan beli makanan dan pihak restoran mendapat pesanan melalui fitur *GO-FOOD* dan harga dalam hal ini setiap menu makanan yang telah diunggah oleh pihak restoran ada keterangan harga.

Syarat-syarat dalam jual beli salam yaitu syarat akad, syarat *ra's al-mal* syarat *muslam fil*.¹³ Syarat akad menyebutkan kriteria *muslam fil* (barang yang dipesan) secara spesifik meliputi sifat, jenis, macam dan kadar dalam hal ini barang yang dipesan telah disebutkan secara spesifik baik jenis, sifat, macam maupun kadar dalam aplikasi fitur *GO-FOOD*, seperti jenis ikan, ikan goreng atau ikan bakar, tersedia atau tidak tersedia dan harga. Menentukan waktu serah-terima *muslam fil* dalam hal ini *driver* sebagai *wakil* restoran menentukan waktu serah terima dengan konsumen sebagai pembeli melalui chat yaitu waktu serah terima setelah barang pesanan/ makanan telah siap diantar ke konsumen. Menentukan tempat pembayaran *muslam fil* dalam hal ini antara *driver* dan konsumen menentukan tempat pembayaran yaitu ditempat konsumen karena alur pesan beli makanan melalui fitur *GO-FOOD* makanan diantar ke tempat konsumen sekaligus pembayaran.

¹² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), hlm. 89.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72-76

Syarat selanjutnya yaitu mengenai harga yang harus dibayar dalam hal ini harga harus bisa diketahui, dibayar cash dan secara hakiki. Sesuai dengan praktik *GO-FOOD* harga telah diketahui baik oleh pihak restoran, *driver* maupun konsumen di fitur *GO-FOOD* dan harga dibayar dengan cash ketika *driver* menyerahkan makanan sekaligus konsumen membayar harga makanan. Syarat selanjutnya adalah *muslam fil* (barang pesanan) dalam hal ini barang pesanan dapat dispesifikasikan atau dikriteriakan jenis, macam kadarnya dan memungkinkan pengadaan barang seperti jenis ikan, macam ikan goreng atau ikan bakar dan pengadaan barang pihak restoran akan memberi keterangan kesediaan atau tidak tersedianya barang tersebut pada aplikasi fitur *GO-FOOD*.

Kedua, antara konsumen dan *driver* terdapat akad *ijarah* dalam *ijarah* yaitu *ijab – qabul*, pihak yang bertransaksi dan objek kontrak (upah dan manfaat).¹⁴ Transaksi *GO-FOOD* dalam akad *ijarah* telah memenuhi rukun *ijarah* yaitu *ijab – qabul* antara pihak yang bertransaksi yaitu konsumen – *driver* dan objek kontrak yaitu upah dan manfaat, dimana upah diberikan untuk *driver* dari konsumen dan manfaat untuk konsumen dapat membeli makanan. Ditinjau dari objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah ‘ala manafi*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat dan *ijarah ‘ala al-amal* yaitu, *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerja dan *ijarah* ini terkait erat dengan masalh upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih fokus kepada pekerja atau buruh seperti pembantu rumah tangga dan sopir. *Ijarah* dalam akad *GO-FOOD* termasuk *ijarah ‘ala al-amal* yaitu konsumen menggunakan jasa *driver* untuk mengantarkan makanan dan memberikan upah atas jasa *driver*.

¹⁴ Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 158.

Ketiga, antara konsumen dan *driver* adalah akad *wakalah*. Karena konsumen *mewakikan* ke pihak *GO-FOOD* untuk membelikan makanan, kemudian pihak *GO-FOOD* *mewakikan* lagi ke pihak *driver*. Dalam hal ini rukun *wakalah* orang yang *mewakikan* (*muwakkil*), orang yang menerima *wakil*, barang dan ijab – qabul.¹⁵ Orang yang *mewakikan* (*muwakkil*) yaitu pihak konsumen sebagai *muwakkil* telah *mewakikan* membeli makanan kepada pihak *GO-FOOD* dengan memesan makanan melalui fitur *GO-FOOD*, orang yang menerima perwakilan (*wakil*) yaitu pihak *GO-FOOD* dan *driver* dalam hal ini pihak *GO-FOOD* sebagai *wakil* dan konsumen *mewakikan* kembali ke pihak *driver* dan *driver* menjadi *wakil* pihak *GO-FOOD* untuk konsumen. Barang atau sesuatu yang diwakikan dalam hal ini konsumen *mewakikan* untuk membelikan makanan. Ijab – qabul dalam hal ini serah terima antara konsumen *mewakikan* kepada pihak *GO-FOOD* dan pihak *GO-FOOD* *mewakikan* ke *driver*.

Syarat-syarat *wakalah* adalah orang yang *mewakikan* dan orang yang *mewakili* berakal,¹⁶ dalam hal ini konsumen sebagai *muwakkil* dan pihak *GO-FOOD* maupun *driver* berakal, ...yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya untuk mendaftar akun *GO-JEK* harus disertai alamat email dan nomor telephone dimana saat mendaftar akun email dan aktivitas nomor seluler disertai nomor KTP dan KK dan pihak *wakil driver* juga saat mendaftar sebagai mitra *GO-JEK* harus melalui seleksi dan beberapa syarat lainnya di dalam perjanjian antara PT. *GO-JEK* dengan mitra, diantaranya bukan orang gila/ idiot. Sesuatu yang diwakikan/ barang diketahui aspeknya,¹⁷ barang yang diwakikan dalam akad *GO-FOOD* diketahui

¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustakaka, 2009), hlm. 203

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 214.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 423

aspeknya yaitu untuk membeli makanan yang telah dipesan oleh konsumen (*muwakkil*) dan pesanan tersebut telah diketahui aspeknya melalui rincian pesanan.

Pihak *GO-FOOD* menjadi *wakil* konsumen mewakilkan kembali ke pihak *driver*, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa jika *wakil* mampu melakukan sendiri perkara yang dipercayakan kepadanya, maka tidak boleh mewakilkannya lagi kepada orang lain tanpa adanya izin dari *muwakkil* nya. Namun jika dan tidak mampu melakukannya sendiri, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain lagi,¹⁸ dalam hal ini tidak mampu mewakilkan konsumen untuk membelikan makanan karena banyaknya konsumen menggunakan fitur *GO-FOOD* yang secara otomatis mewakilkan kepada *GO-FOOD*, maka pihak *GO-FOOD* mewakilkan kepada *driver* yang diklaim sebagai mitra perusahaan *GO-JEK*. Konsumen dalam hal ini juga mengetahui dan memberi izin dengan tandainya mengetahui alur pembelian melalui fitur *GO-FOOD* dan konsumen dapat berkomunikasi langsung ke *driver* lewat chat atau telepon.

Hubungan antara *wakil* dan *muwakkil* dalam *wakalah* pembelian, *wakil* membayar barang yang dibeli dengan harta/ uangnya tanpa ada izin terang-terangan dari *muwakkil*. Dan *muwakkil* menerima barang itu maka *wakil* boleh meminta ganti pembayaran itu kepada *muwakkil* nya, karena secara tidak langsung *muwakkil* nya telah mengizinkan untuk melakukan hal itu. Juga karena *wakil* dan *muwakkil* telah mengetahui harga barang yang akan dibeli, berarti *wakil* telah rela untuk membayarnya,¹⁹ dalam hal ini *driver* sebagai *wakil* membelikan makanan dengan uangnya (menalangi terlebih

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 428

¹⁹ *Ibid*, hlm, 430

dahulu) setelah konsumen menerima makanannya *driver* meminta ganti pembayarannya terhadap makanan yang di pesan oleh konsumen (*muwakkil*).

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Multi Akad (*Al-'Uqud Al-Murakkabah*) Dalam Transaksi *GO-FOOD* ²⁰

Pratik *GO-FOOD* adalah sebuah transaksi jual beli yang sistem atau tata caranya belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan belum pernah dibahas dalam kitab fiqh klasik. Dengan memperhatikan alur dan proses transaksi *GO-FOOD*, praktek akad *GO-FOOD* termasuk dalam multi akad, karena dalam praktik transaksinya terhimpun beberapa akad, yaitu akad jual beli salam, akad *wakalah* dan akad *ijarah*.

Menurut Muhammad Syamsudin (Nadhdatul Ulama dalam *NU Online*) beliau berpendapat bahwa multi akad dalam transaksi *GO-FOOD* sah dan boleh.²¹ Dalam pandangan Muhammad Syamsudin, transaksi yang terjadi dalam *GO-FOOD* semua pihak sama-sama saling mengetahui dan mafhum, termasuk masalah harga barang dan ongkos kirim. Kaidah yang dipakai adalah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

Artinya: “Pada dasarnya ibarat dalam akad adalah dilihat berdasarkan maksud dan makna, dan bukan pada lafal dan bentuknya”.²²

Dalam Kitab *Syarah Yaqutun Nafis* syakih Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiri menjelaskan:

²⁰ Akhmad Syahid, *GO-FOOD dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim*, diakses melalui <http://e-journal.metrouniv.ac.id>, tanggal 1 juli 2019.

²¹ *Ibid.*, hlm. 116

والبرة في العقود لمعانيها لا لصور الالفاظ...., وعن البيع واشتر اءبو
اسطة التليفون والتلكس والبرقات, كل هذه الوسائل وامثالها معتمدة
اليوم وعليها العمل

Artinya: “Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan gambaran lafalnya....., dan transaksi jual beli dengan perantaraan telepon, telex, serta telegram, semua wasilah ini dan wasilah-wasilah lain sejenisnya merupakan alternatif pilihan sarana dewasa ini dan acap kali diperlukan”.

Berkaitan dengan akad *qardh*, hal tersebut diperbolehkan karena akad *qardh* merupakan akad yang timbul dikarenakan akad yang pertama, dimana antara driver dan konsumen pada awalnya tidak bertujuan melakukan akad *qardh*. Seumpama anantara konsumen dan driver bersebelahan, maka konsumen akan memberikan uang terlebih dahulu kepada *driver* untuk membelikan makanan. Namun, praktik transaksi *GO-FOOD* dilakukan oleh konsumen yang letaknya berjauhan dengan pihak *GO-JEK* yang kemudian diwakilkan kepada *driver*. Sesuai mekanisme transaksi *GO-FOOD* pada dasarnya konsumen sudah siap dan sanggup membayar makanan yang dipesan, dan konsumen telah berjanji untuk membelinya, hal ini disebut dengan akad *bay'bil wa'di lis syira'*, yaitu akad jual beli yang disertai janji untuk membelinya.

Menurut Nazuih Hammad multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk menjelaskan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah qardh*, *muzara'ah*, *shaf*, *syirkah*, *mudharabah*, dst., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan

dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad.²³

Dalam sebuah hadits diriwayatkan:

.... نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة

Artinya: “Rasulullah SAW melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi” (HR. Ahmad dan an-Nasa’i. Hadits ini sahahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban)²⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dan satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.²⁵

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits tersebut. Terdapat lima pendapat ulama yang paling menonjol yang menjelaskan hadits tersebut.²⁶ Pertama, makna dari *bai’ataini fi bai’atin* adalah menjual barang dengan harga yang berbeda, misalnya penjual berkata, “saya jual kepadamu barang ini dengan harga 10 jika kontan, dan 20 jika dicicil,” kemudian akadnya dilanjutkan dan dua orang yang melakukan akad tersebut berpisah tanpa menentukan salah satu dari harga tersebut. Kedua, mensyaratkan suatu akad dengan akad yang lain. Misalnya penjual berkata, “saya menjual kepadamu rumahku seharga ini, dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku dengan seharga ini”. Ketiga, seperti ketika seorang berkata, “belilah untukku barang ini dengan kontan, agar aku bisa membeli darimu

²³ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahibi Arba'ati*, (Darul Fikr), juz I, hlm. 403.

²⁴ Imam Al-Hafizh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalam, *Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Alharamain Jaya Indonesia), hlm. 165.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010), hlm. 41.

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah-Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah....*, hlm 69-70.

dengan cicilan”. Keempat, memesan dengan satu dinar untuk sewadah gandum. Ketika telah datang temponya, kemudian dia meminta gandum tersebut, yang satunya berkata, “juallah kepadaku sewadah gandum milikmu yang menjadi tanggunganku sampai masa tempo dua bulan dengan menjadi dua wadah”. Kelima, menjual barang dengan cicil, agar bisa membeli dari orang yang menjual kepadanya dengan harga yang lebih murah secara kontan.

Dengan menimbang macam-macam penjelasan dari makna *bai'ataini fi bai'atin* tersebut, bisa disimpulkan bahwa larangan dalam hadits tersebut berlaku untuk muamalah yang mengumpulkan dua akad dalam satu akad yang bisa mengarah kepada riba dan harga yang samar (*jahalah as-saman*).

Menurut Dr. Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Imrani dalam bukunya “*‘Al-Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*” hukum asalnya dalam akad keuangan adalah boleh dan beberapa pada penjelasan dari hadits *bai'ataini fi bai'atin*, maka menjadi jelas bahwa hukum asal multi akad keuangan (*al-‘uqud al-maliyyah al-murakkabah*) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil syara’ yang mengharamkan dan membatalkannya, dan selama multi akad tersebut tidak mengantarkan kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga (*jahalah ats-saman*), penipu (*gharar*) dan sebagainya.²⁷

Aliuddin al-Za’tary juga menulis dalam bukunya “*Fiqh Muamalah Al-Maliyah Al- Muqaran*” yang dikutip oleh Agustianto Mingka, tidak boleh menghimpun akad-akad yang banyak dalam transaksi, baik akad-akad itu sama hukum-hukumnya atau berbeda hukum-hukumnya, yang penting masing-masing akad terpenuhi rukun dan syaratnya menurut syariah, baik

²⁷*Ibid*, hlm 90-91.

akad-akad itu akad yang lazim maupun bukan semua bentuk, multi akad itu tidak menjadi *tawasul* (jalan) kepada riba yang diharamkan.²⁸

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam satu transaksi tidak boleh menghimpun beberapa akad, baik hukum dari akad itu sama atau berbeda seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, dst., setiap akad yang dilakukan harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri dan bukan jalan menuju riba atau yang diharamkan.

Nazih Hammad juga menulis dalam bukunya yang berjudul “*Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*” Hukum dasar dalam syara’ adalah boleh melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²⁹

Menurut Usman Tsabir dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah al-Mu’ashirah*” yang dikutip oleh Agustianto Mingka menjelaskan “sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan dua akad, jual beli dan *ijarah*. Sebagian ulama Malikiyah dan Imam Syafi’i dalam salah satu pendapatnya, juga Qadhi dari ulama Hanabilah sebagian ulama mengatakan tidak boleh, yaitu Hanafiyah, Zhahiriyah, mazhab Syafi’i dan Al-Kharqy dari Hanabilah”. Selanjutnya

²⁸Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqh Muamalah Keindonesiaan* (Ciputat: Iqishab Publising, 2014), hlm. 108,

²⁹ Nazih Hammad, *Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, Diakses pada tanggal 20 juli 2019 melalui <http://ejournal.iainkendari.ac.id>.

Dr. Usman Tsabir mentarjih berikut “tetapi pendapat yang paling kuat adalah pandangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling nyata (realisis), karena barang (objek) yang diberi dan jasa yang dilakukan keduanya membutuhkan *iwad*, bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabungkan sekaligus. Perbedaan akad sewa dan beli tidak merusak sahnya akad. Karena perbedaan hukum dua akad tidak mencegah sahnya akad. Diantara dalil yang menguatkan pendapat yang membolehkan penggabungan akad jual beli dan *ijarah*, adalah kaidah dasar dalam pertukaran, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum boleh karena dasar *istisab*.³⁰

Menurut Burhanuddin Susanto dalam Jurnalnya *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa (DSN-MUI)* menganalisis DSN-MUI dari keseluruhan fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad muamalah, ternyata ada sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad tunggal dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad.³¹

Dari pendapat Ulama mengenai hadits larangan multi akad, dalil tersebut tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut. Dan sebagian Ulama membolehkan multi akad, fatwa-fatwa DSN-MUI dalam fatwanya terdapat 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad, maka dalam hal ini akad *GO-FOOD* yang termasuk katagori multi akad juga diperbolehkan dan sah hukumnya, selama akad-akad yang terhimpun dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak mengantar kepada hal yang diharamkan seperti riba, samar

³⁰Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Keindonesiaan.....*, hlm. 122-123.

³¹Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa (DSN-MUI)*, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id>. Diakses pada tanggal 5 juli 2019.

harganya, penipuan (*gharar*) dan sebagainya. Dalam akad *GO-FOOD* terdapat beberapa akad, yaitu akad jual beli, akad *ijarah*, akad *wakalah*, dan akad *qardh*, dimanan dalam akad *GO-FOOD* akad-akad yang membangunnya tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam praktik akad *GO-FOOD* menurut penulis tidak mengandung kesamaran harga, *gharar* maupun riba, dalam fitur *GO-FOOD* disetiap menu makanannya terdapat foto, disetiap foto sudah tercantum harga, misalnya foto menu pada restoran . Selain harga yang sudah tertera jelas dalam aplikasi, saat melakukan transaksi *GO-FOOD* ongkos kirim juga sudah jelas berapa biayanya, jumlah besar kecilnya ongkos kirim sudah ditentukan oleh pihak *GO-FOOD* berdasarkan jarak jauh-dekatnya pengiriman dari restoran ke tempat konsumen. Jadi, menurut penulis akad *GO-FOOD* diperbolehkan, karena fitur *GO-FOOD* mempermudah *user* dalam membeli makanan tidak lahi harus datang ke restoran yaitu memesan lewat via *online* melalui fitur *GO-FOOD* yang sudah tersedia menu, harga, foto makanan dan lebih efisien, karena jika melalui via telephone memakan banyak waktu untuk menanyakan menu, harga dan lain sebagainya. Fitur *GO-FOOD* sebagai solusi membeli makanan via *online* bagi masyarakat yang disibukan dengan kesibukan yang padat.

Adapun macam-macam dalam multi akad, parkatik transaksi akad *GO-FOOD* menurut penulis termasuk dalam kategori *al-'uqud al-mujtami'ah*, yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Akad terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu

yang sama atau waktu yang berbeda. Dalam akad *GO-FOOD* terdapat beberapa akad (jual beli, *ijarah*, *wakalah*) yang mempunyai akibat hukum berbeda, satu objek, dalam waktu yang sama serta dengan imbalan dalam satu akad/ transaksi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi objek kajian skripsi ini, maka untuk menjawab rumusan masalah yang memfokuskan penelitian ini tentang praktik akad dan keabsahannya, berikut penulis sajikan beberapa konklusi yang menjadi kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam transaksi *GO-FOOD* terjadinya beberapa akad berdasarkan mekanisme layanan ini adalah akad jual beli salam terjadi pada saat konsumen memesan makanan pada restoran melalui layanan *GO-FOOD*. Akad *ijarah* terjadi pada saat konsumen menggunakan jasa antar makanan melalui *driver GO-JEK*. Dan akad wakalah terjadi pada saat *driver GO-JEK* mewakili untuk membeli pesanan konsumen, hubungan antara *wakil* dan *muwakkil* dalam wakalah pembelian, *driver* sebagai *wakil* membelikan makanan dengan uangnya (menalangi terlebih dahulu) setelah konsumen menerima makanannya *driver* meminta ganti pembayarannya terhadap makanan yang di pesan oleh (*muwakkil*). Dalam hal ini praktik akad termasuk dalam multi akad, karena dalam transaksinya menghimpun beberapa akad, yaitu akad jual beli salam, *ijarah*, dan wakalah.
2. Perspektif hukum Islam terhadap multi akad dalam transaksi *GO-FOOD* boleh, karena sebagian pendapat ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali ada dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya dan selama multi akad tersebut tidak mengantarkan kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya, ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus

yang diharamkan menurut dalil itu. Dalam hal ini akad *GO-FOOD* sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang membangunnya maka tidak mengantar kepada hal diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya.

Praktik transaksi akad *GO-FOOD* termasuk dalam kategori *al-‘uqud al-mujtami’ah*, yaitu merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad, dimana dalam akad *GO-FOOD* terdapat beberapa akad (jual beli, ijarah, *wakalah*) yang mempunyai akibat hukum berbeda, satu objek, dalam waktu yang sama serta dengan imbalan dalam satu akad/ transaksi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berusaha memberikan beberapa saran, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu seabagi berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional disarankan untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengemudi ojek *online*, sehingga menjadi acuan bagi konsumen yang beragama Islam dalam memanfaatkan layanan tersebut.
2. Bagi masyarakat terkhususnya umat islam harus selalu memerhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi penulis lainnya, diharapkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda yang berkaitan *GO-FOOD* tetapi dengan permasalahan yang menitik beratkan kepada risiko dari kendala kendala yang terjadi dalam transaksi *GO-FOOD* yang tidak penulis jelaskan secara detail di penelitian ini. Perlu adanya penelitian terkait penyelesaian terhadap risiko-risiko yang terjadi baik pihak konsumen maupun pihak *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdul Rahman, Gufron Ihsan, Saifuddin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1 Jakarta: Kencana. 2010.
- Adwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Agustianto Mingka. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Keindonesiaan*. Ciputat: Iqishab Publisng. 2014.
- Anonim. *kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Aryanto. *Pedoman Wawancara*. Surabaya: Puslitbang Yankes RI. 1981.
- Azzam dan Abdul Aziz Muhammad. *Nizam al-mu'amalat fi al-Fiqh al-islam*. terj: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah. 2010.
- Budiarti Ningsih. *Kedudukan Hukum PT GO-JEK Indonesia Terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Bersbasis Layanan Aplikasi Online GO-SEND Dan GO-BOX*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah. 2018.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2004.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid III. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'anul Karim*. Jakarta: Sygma exagrafika. 2009.
- Dimyauddin Zuhri Qudsy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Disa Nusia Nisrina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*. Makassar: Uin Alauddin. 2015.
- Erwin Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani. 2007.
- H.Ahmad wardi muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasanudin. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI. 2006.
- Helmi karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

- Ibnu Hajar Al 'Asqalani, A.hasan. *Terjemahan Bulughul Maram beserta keterangannya*. Bandung: Diponegoro. 1987.
- Imam Al-Hafizh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalam. *Bulughul Maram Min Adillah Al- Ahkam*. Alharamain Jaya Indonesia.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- _____. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Ramedia Group. 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Mastura Labombang. *Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi*. Palu: Universitas Tadulako. 2010.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Terjemahan Subul As-Salam syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Pers. 2013.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Niniek Suparni. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Putro Tisara Mentari. *Pertanggungjawaban Risiko Pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al- 'Amal*. Banda Aceh: UIN Ar-raniry. 2019.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rachmat Syafei. *FIQIH Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

- Ridwan Khairandy. *Hukum Perikatan*, cet 2. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2010.
- Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004.
- Sofyan AP. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*. Al-Miza. 2007.
- Subekti dan Tjitosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- _____. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2007.
- Suparni, N. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo: Lirboyo Press. 2013.
- Umul Muhimah. *Akad As-salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepek Hukum Ekonomi Syaria*. 2017.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Cet I. Jakarta: Almahira. 2010.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustakaka. 2009.
- Zurifah Diana Sari. *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram*. 2018.

Sumber lainnya:

- Akhmad Syahid. *GO-FOOD dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim*. Diakses melalui <http://e-journal.metrouniv.ac.id>. Pada Tanggal 1 juli 2019.
- Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa (DSN-MUI)*, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id>. Pada Tanggal 5 juli 2019.
- <https://www.GO-JEK.com>. Diakses pada Tanggal 20 juni 2019.
- M. Yunus. *Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah*. Diakses melalui <http://ejournal.unisba.ac.id>. Pada Tanggal 11 juni 2019.

Nazih Hammad. *Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, Diakses melalui <http://ejournal.iainkendari.ac.id>. Pada Tanggal 20 juli 2019.

Nurfaizal. *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya*, diakses pada tanggal, melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id>. Pada Tanggal 1 juli 2019.

Rachmat Syafe’i. *Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih*. Diakses melalui <http://pta-bandung.go.id>. Pada Tanggal 10 juni 2019.

Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid. Diakses melalui <http://irham-anas.blogspot.com>. Pada Tanggal 10 juni 2019.

Yosi Arianti, *Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses melalui <http://media.neliti.com>. Pada Tanggal 11 juni 2019.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:861/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.H.I., MH
b. Syarifah Rahmatillah, S.H.I., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Arina Marlisa
NIM : 150102132
Prodi : HES
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan dan Akad dalam Transaksi Go-Food (Studi Tentang Kontrak Perjanjian dan Keabsahannya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Arina Merlisa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Keutapang, 9 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 150102132
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tgk Ibrahim, No B78, Limpok,
Darussalam- Aceh Besar
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Husaini
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Almh. Jarni
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : Jl. Keutapang, Dusun Ulee Ateung,
Keutapang, Kreung Sabee- Aceh Jaya
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri 3 Calang
 - b. SLTP/MTs : SMP Negeri 1 Calang
 - c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Calang
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN
Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun Masuk
2015

Banda Aceh, 4 Agustus 2019
Penulis,

Arina Merlisa